



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, SERTA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah, serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, SERTA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Bupati adalah Bupati Brebes. .
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
9. Surat Keputusan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan adalah surat keputusan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda.
10. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib pajak yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek pajak terutang dalam laporan keuangan.
11. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Mendukung program pemerintah adalah kegiatan yang menjadi objek pajak sesuai dengan kegiatan pemerintah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah/pusat.

14. Usaha baru adalah kegiatan usaha atau cabang kegiatan usaha yang baru didirikan dan baru beroperasi.
15. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

BAB II

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.
- (3) Bupati tanpa permohonan dari wajib pajak dapat memberikan pembebasan pajak.
- (4) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal objek pajak terkena bencana.
- (5) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak yang nilai pajaknya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak yang nilai pajaknya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan untuk jenis pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Air Tanah;
- b. Pajak Hotel;
- c. Pajak Restoran;
- d. Pajak Hiburan;

- e. Pajak Reklame;
- f. Pajak Penerangan Jalan;
- g. Pajak Parkir; dan
- h. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan.

Pasal 5

- (1) Pengurangan pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.
- (2) Keringanan pajak diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran pajak; atau
 - b. penundaan pembayaran pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan.
- (4) Pembebasan pajak daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 6

- (1) Pengurangan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - c. objek pajak terkena bencana.
- (2) Keringanan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. objek pajak bersifat Nirlaba dan/atau kegiatan objek pajak mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. objek pajak terkena bencana.
- (3) Pembebasan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. Kemampuan membayar;
 - b. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program

- pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- c. objek pajak terkena bencana.

Pasal 7

Dampak objek pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang dalam hal bencana mengakibatkan kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon;
- c. dampak bencana ringan adalah dalam hal bencana mengakibatkan volume kegiatan yang menjadi objek pajak tersisa paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah

Pasal 8

- (1) Pengurangan Pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.
- (2) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam table berikut:

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4
1. Air Tanah, 2. Hotel, 3. Restoran, 4. Hiburan, 5. Reklame, 6. Penerangan Jalan, 7. Parkir, dan 8. Mineral Bukan Logam dan Batuan	1. kemampuan membayar wajib pajak	wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan	75% (delapan puluh lima persen)

		<p>keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak.</p>	
	<p>2. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah</p>	<p>a. objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>b. Wajib pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan membangun prasarana dan</p>	<p>paling banyak 50% (lima puluh persen)</p> <p>Paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)</p>

		sarana swadaya masyarakat	
	3. Objek pajak terkena bencana	a. objek pajak terkena dampak bencana ringan	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. objek pajak terkena dampak bencana sedang	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		c. objek pajak terkena dampak bencana berat	paling banyak 100% (seratus persen)

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberi pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Bapenda dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.

Pasal 9

- (1) Keringanan pajak diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.
- (2) Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam table berikut:

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1. Air Tanah, 2. Hotel, 3. Restoran, 4. Hiburan, 5. Reklame, 6. Penerangan Jalan, 7. Parkir, dan	1. kemampuan membayar wajib pajak	wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau

<p>8. Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>		<p>yang dapat dipersamakan/ operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak</p>	<p>angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>
	<p>2. objek pajak bersifat nirlaba dan/atau mendukung program Pemerintah atau Pemerintah Daerah</p>	<p>a. objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>
		<p>b. Objek pajak melaksanakan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, dan menumbuhkan bakat.</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan</p>
	<p>3. objek pajak terkena bencana</p>	<p>objek pajak terkena dampak bencana ringan,</p>	<p>penundaan pembayaran dalam jangka</p>

		sedang dan berat	waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
--	--	------------------	---

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Bapenda dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.

Pasal 10

- (1) Pembebasan pajak daerah diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagai berikut:

JENIS PAJAK	KRITERIA	TOLOK UKUR
1. Air Tanah, 2. Hotel, 3. Restoran, 4. Hiburan, 5. Reklame, 6. Penerangan Jalan, 7. Parkir, dan 8. Mineral Bukan Logam dan Batuan	1. kemampuan membayar wajib pajak	a. wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan /operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan

		<p>laporan keuangan wajib pajak;</p> <p>b. objek pajak dalam masa operasi 6 (enam) bulan pertama dan tidak melakukan pemungutan pada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak air tanah;</p> <p>c. objek pajak dalam masa operasi 6 (enam) bulan pertama untuk pajak air tanah</p>
	2. objek pajak nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Daerah	objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.
	3. objek pajak terkena bencana	objek pajak terkena dampak bencana berat

- (2) Kepala Bapenda dalam rangka menentukan pembebasan pajak yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan pajak daerah.

BAB III

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda berdasarkan permohonan wajib pajak dapat

memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang.

- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang terutang diberikan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 14

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

BAB IV

PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH, SERTA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pasal 15

Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah secara tertulis kepada Bupati melalui kepala Bapenda dengan dilampiri persyaratan administrasi.

Pasal 16

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;

- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. foto kopi identitas penerima kuasa yang masih berlaku; dan
- d. fotokopi SKPD, SKPDKB, dan atau SKBDKBT yang akan diajukan permohonan.

Pasal 17

- (1) Bapenda melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Bapenda dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Bapenda untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan tidak ada keputusan, maka permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dianggap diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

